

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 9

KLASIFIKASI HUKUM

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengklasifikasian hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, wujudnya, dan lain-lain. Berikut penjelasan singkatnya:

1. Hukum Menurut Fungsinya¹

- a. Hukum Materiil (*substantive law*), terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban.
- b. Hukum Formil (*adjective law*), peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa.

2. Hukum Menurut Saat Berlakunya.²

- a. *Ius Constitutum*, hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif.
- b. *Ius Constituendum*, hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan.

3. Hukum Menurut Daya kerjanya.³

- a. Hukum yang bersifat memaksa (imperatif), kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya.
- b. Hukum yang bersifat melengkapi (fakultatif), kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan.

4. Hukum Menurut Bentuknya⁴

- a. Hukum Tertulis, kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

¹ Baca Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 127. Baca juga Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 63-64. Dalam buku yang disebut terakhir, hukum materiil dan hukum formil dimasukkan ke dalam klasifikasi hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Secara makna tidak berbeda dengan klasifikasi hukum menurut fungsinya.

² Baca Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 127-128. Baca juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 62-63. Dalam buku yang disebut terakhir klasifikasi hukum menurut saat berlakunya ditambah dengan Hukum Universal, yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa.

³ Baca Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 32-33 dan 128. Baca juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 64.

⁴ Baca Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.33 dan 128. Baca juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 58-60.

- b. Hukum Tidak Tertulis, kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

5. Hukum Menurut Wilayah Berlakunya⁵

- a. Hukum Nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Hukum Internasional, hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa hukum menurut wilayah/tempat berlakunya dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing (hukum yang berlaku dalam negara lain), dan hukum gereja (hukum yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya). Hans Kelsen juga memberikan pendapat bahwa keberlakuan hukum meliputi 4 macam lingkungan, yaitu: a). waktu berlakunya (mulai dan berakhir), b). daerah berlakunya, c). terhadap siapa berlakunya, dan d). soal-soal apa yang diaturnya.

6. Hukum Menurut Isinya

- a. *Lex Generalis*, hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata.
- b. *Lex Specialis*, hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang.

Selain itu, dari segi isinya, hukum dapat juga dibagi menjadi:⁶

- a. Hukum Privat, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, hukum acara perdata.
- b. Hukum Publik, hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara pidana.

7. Hukum Menurut Sumbernya⁷

- a. Hukum Undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum Adat, hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat.
- c. Hukum Yurisprudensi, hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan.
- d. Hukum Traktat, hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional.
- e. Hukum Doktrin, hukum yang berasal dari pendapat para ahli.

8. Hukum Menurut Wujudnya⁸

- a. Hukum Obyektif, kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja.

⁵ Baca Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 128. Baca juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 62.

⁶ Baca Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 211-234.

⁷ Baca Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 58.

⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

- b. Hukum Subyektif, hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

MP7™